

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada setelah dilakukan penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta setelah berlakunya UU No.13 Tahun 2011 yaitu

1. Pelaksanaan perlindungan hukum belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 5 UU No.13 Tahun 2011 dan diatur lebih lanjut berdasarkan UU No.11 Tahun 2009 dengan melaksanakan program rehabilitasi dengan memberikan motivasi, pendampingan khusus yang dilakukan volunteer atau relawan dan memberikan stimulant seperti modal, peralatan usaha dan tempat usaha dengan cara dibekali keterampilan yang dilakukan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sosial berkolaborasi dengan Upt.Panti Karya..
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yaitu sulit merubah pola pikir mereka untuk tidak kembali kejalanan, penyebaran lokasi beroperasinya para gelandangan dan pengemis yang semakin luas

sampai menyebar ke pasar-pasar yang menjadi tindak lanjut kewenangan pihak pengurus pasar, sedangkan faktor yang mendukung pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mendukung kemandirian sistem kehidupan masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sudah terealisasi terhadap masyarakat kota sedangkan pendatang belum terealisasi sepenuhnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan yang telah diteliti maka tindak lanjut dan kesimpulan yang dapat penulis ajukan adalah:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta sebaiknya perlu adanya pendataan ulang terhadap para pendatang yang masuk ke wilayah Kota Yogyakarta.
2. Perlu adanya penambahan keterampilan kepada para gelandangan dan pengemis yang mau dibina, sehingga dapat memotivasi serta merubah pola pikir agar tidak kembali ke jalan.
3. Perlu penambahan anggota volunteer atau relawan untuk pengawasan, pendampingan, konsultasi baik teori maupun praktek

teknis pembinaan keterampilan termasuk bimbingan psikis maupun mental.

4. Pendanaan diperkuat dengan stimulasi modal dari pemerintah Pusat dan daerah, lembaga-lembaga pendanaan (Foundation) maupun LSM-LSM terkait sangat dibutuhkan oleh para gelandangan dan pengemis.



DAFTAR PUSTAKA

Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moelyatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjohamidjojo, Martimah. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Website

<http://kamusbahasaindonesia.org/gelandangan#ixzz1qCPbfuis>